BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;

Mengingat:
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
dan
BUPATI SOLOK SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Solok selatan.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan dengan persetujuan bersama Bupati.
6. *Program Pembentukan Perda* yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda kabupaten yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
7. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah

tersebut dalam rancangan perda kabupaten sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

8. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan.
9. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah Kabupaten Solok Selatan.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Pimpinan Perangkat Daerah adalah Pejabat Eselon II dan/atau Eselon III di lingkungan pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
12. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Kabupaten Solok Selatan.

Pasal 2

Pengaturan tata cara penyusunan Propemperda dilakukan berdasarkan asas:

a. asas terencana;
b. asas keterpaduan;
c. asas sistematis;
d. asas keterbukaan; dan/atau
e. asas keberlanjutan.

Pasal 3

Pengaturan tata cara penyusunan Propemperda bertujuan untuk:

a. menjaga agar Perda tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional;
b. menjadi pedoman bersama bagi instansi terkait dalam melaksanakan penyusunan Propemperda;
c. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyusunan Propemperda baik dilingkungan Pemerintah Daerah maupun DPRD;
d. menyelenggarakan sinergi antar lembaga yang berwenang membentuk Perda; dan/atau
e. menjadi sarana pengendali kegiatan pembentukan Perda.

Pasal 4

Ruang lingkup Perda ini meliputi:

a. materi muatan Propemperda;
b. penyusunan Propemperda;
c. perubahan Propemperda;
d. peran serta masyarakat;
e. penyebarluasan Propemperda;
f. pembinaan dan pengawasan penyusunan Propemperda; dan
g. pendanaan.

BAB II

MATERI MUATAN PROPEMPERDA

Pasal 5

(1) Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam Propemperda.
(2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

(1) Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memuat program perencanaan Perda yang terdiri atas:
    a. judul rancangan Perda;
    b. materi yang diatur; dan
    c. keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
(2) Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda yang meliputi:
    a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
    b. sasaran yang ingin diwujudkan;
    c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
    d. jangkauan dan arah pengaturan.
(3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan materi yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
(4) Rancangan Perda yang diajukan dalam Propemperda wajib disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
(5) Perangkat Daerah pemrakarsa Perda wajib menyusun penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik rancangan Perda yang akan diusulkan dalam Propemperda, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pengusulan rancangan Perda dalam Propemperda.

Pasal 7

(1) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
(2) Dalam penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyusunan daftar rancangan Perda didasarkan atas:
    a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
    b. rencana pembangunan daerah;
    c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
    d. aspirasi masyarakat daerah.
(3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(4) Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

Pasal 8

(1) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang ditujukan untuk mengakomodir pengaturan khusus yang berkaitan dengan akibat hukum dan anggaran.
(2) Daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri atas:
    a. akibat putusan Mahkamah Agung;
    b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
    c. penataan kecamatan; dan
    d. penataan Nagari.

Pasal 9

(1) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda.
(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
    b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
    c. untuk mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum; dan
    d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Pasal 10

(1) Dalam hal usulan pengajuan rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh DPRD, maka pengajuan rancangan Perda dimaksud dilakukan setelah adanya pengkajian oleh Bapemperda.
(2) Dalam hal usulan pengajuan rancangan Perda di luar Propemperda dilakukan oleh Bupati, maka pengajuan rancangan Perda dimaksud dilakukan setelah adanya pengkajian oleh Bagian Hukum.
(3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan untuk memastikan urgensi yang mendasari pengajuan rancangan Perda di luar Propemperda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pengajuan rancangan Perda diluar Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan mekanisme:

a. pengajuan usulan rancangan Perda di luar Propemperda oleh DPRD dikoordinasikan dengan Bapemperda;
b. pengajuan usulan rancangan Perda di luar Propemperda oleh Bupati dikoordinasikan dengan Bagian Hukum;
c. pembahasan bersama usulan rancangan Perda di luar Propemperda antara Bupati dan DPRD dengan dikoordinasikan oleh Bapemperda;
d. persetujuan bersama Bupati dan DPRD terhadap rancangan Perda di luar Propemperda dalam rapat paripurna DPRD; dan
e. persetujuan bersama dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada huruf d dituangkan dalam Keputusan DPRD.

BAB III
PENYUSUNAN PROPEMPERDA

Bagian Kesatu
Inventarisasi Usulan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 12

(1) Bupati menugaskan Pimpinan Perangkat Daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Penyusunan Propemperda dilingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.

(3) Dalam rangka pelaksanaan koordinasi penyusunan Propemperda, Bagian Hukum mengirimkan permintaan pengajuan usul Propemperda kepada Pimpinan Perangkat Daerah.
(4) Permintaan pengajuan usul Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Bagian Hukum paling lambat bulan Maret setiap tahunnya.

Pasal 13

(1) Bagian Hukum dalam rangka penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, melakukan rapat koordinasi dengan seluruh Pimpinan Perangkat Daerah dalam rangka menghimpun usulan Propemperda dari Perangkat Daerah.
(2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Hukum paling lambat bulan April setiap tahunnya.

Pasal 14

(1) Pimpinan Perangkat Daerah wajib menyampaikan jawaban atas permintaan pengajuan usul Propemperda oleh Bagian Hukum.
(2) Pimpinan Perangkat Daerah dapat menyampaikan usulan Perda yang akan dimuat dalam Propemperda sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan skala prioritas Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(3) Penyampaian usulan Perda yang akan dimuat dalam Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat pada bulan Juli setiap tahunnya.
(4) Usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam matrik Propemperda yang terdiri atas :
a. judul rancangan Perda;
b. materi yang diatur;
c. keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya; dan
d. target penyampaian rancangan Perda.
(5) Perangkat Daerah melampirkan Naskah Akademik yang disertai dengan draft rancangan Perda dalam penyampaian usulan Propemperda.
(6) Pimpinan Perangkat Daerah yang tidak menyampaikan jawaban atas penyampaian usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan/atau
c. sanksi kepegawaian lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Bagian Hukum melakukan inventarisasi terhadap usulan Propemperda yang disampaikan oleh Perangkat Daerah.
(2) Inventarisasi terhadap usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bagian Hukum melalui rapat koordinasi inventarisasi dengan melibatkan instansi vertikal terkait.
(3) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rancangan daftar skala prioritas Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Inventarisasi Usulan Propemperda di Lingkungan DPRD

Pasal 16

(1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
(2) Dalam rangka koordinasi penyusunan Propemperda, Bapemperda mengirimkan permintaan pengajuan usulan Propemperda kepada anggota DPRD, fraksi dan komisi yang ada di lingkungan DPRD.

Pasal 17

(1) Pimpinan fraksi mengkoordinir usulan Propemperda dari anggotanya dengan memperhatikan masukan dari partai politik dan masyarakat.
(2) Pimpinan komisi mengkoordinir usulan Propemperda di komisinya dengan memperhatikan:
    a. skala prioritas bidang tugas komisi;
    b. masukan dari Perangkat Daerah yang menjadi mitra kerja komisi; dan
    c. aspirasi masyarakat.
(3) Pimpinan fraksi, pimpinan komisi dan/atau anggota DPRD menyampaikan usulan Propemperda kepada pimpinan Bapemperda.
(4) Pengusulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dan rancangan Perda yang akan diusulkan dalam Propemperda.

Pasal 18

(1) Pimpinan Bapemperda membuka akses bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan atau usulan mengenai Propemperda.
(2) Masukan atau usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan ditujukan kepada Bapemperda.

Pasal 19

(1) Bapemperda melakukan inventarisasi masukan/usulan Propemperda yang berasal dari fraksi, komisi, anggota DPRD dan/atau masyarakat serta pemangku kepentingan.
(2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rancangan daftar skala prioritas Propemperda di lingkungan DPRD.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 20

(1) Dalam rangka penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Bupati membentuk tim penyusunan Propemperda dilingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Tim penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
    a. Bagian Hukum;
    b. Perangkat Daerah terkait; dan/atau
    c. instansi vertikal terkait.

(3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
   a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
   b. instansi vertikal sesuai dengan kewenangan, materi muatan, atau kebutuhan.
(4) Tim penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

(1) Dalam rangka melakukan penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah, Tim penyusunan Propemperda melakukan seleksi substantif terhadap rancangan daftar skala prioritas Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
(2) Penyeleksian substanstif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat penyusunan Propemperda yang ditujukan untuk mendapatkan rancangan Perda yang sesuai dengan:
   a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
   b. rencana pembangunan Daerah;
   c. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
   d. aspirasi masyarakat Daerah.
(3) Bagian Hukum melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dibidang perencanaan pembangunan Daerah untuk mendapatkan usulan Propemperda yang sinergis dengan perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 22

Penyeleksian substantif Propemperda yang dilakukan oleh Tim penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait sesuai dengan kewenangan, materi muatan, atau kebutuhan.

Pasal 23

Hasil penyeleksian substantif Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diajukan oleh Bagian Hukum sebagai usulan Propemperda dilingkungan Pemerintah Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui pimpinan DPRD.

Bagian Keempat
Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

Pasal 25

(1) Dalam rangka melakukan penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD, Bapemperda melakukan seleksi substantif terhadap rancangan daftar skala prioritas Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
(2) Penyeleksian substanstif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mendapatkan rancangan Perda yang sesuai dengan:

a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
b. rencana pembangunan Daerah;
c. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
d. aspirasi masyarakat Daerah.

Pasal 26

(1) Bapemperda melakukan pembahasan Propemperda dilingkungan DPRD dengan mengundang pimpinan fraksi dan pimpinan komisi.
(2) Selain pimpinan fraksi dan pimpinan komisi sebagaimana dimasud pada ayat (1), Bapemperda dalam membahas Propemperda dilingkungan DPRD juga dapat mengundang:
a. masyarakat dan/atau pemangku kepentingan; dan/atau
b. pakar atau ahli yang terkait.
(3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh Bapemperda pada rapat pleno DPRD untuk menetapkan usulan Propemperda di lingkungan DPRD.
(4) Usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan usulan Propemperda DPRD yang selanjutnya dibahas bersama dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima
Penyusunan Propemperda Antara Pemerintah Daerah dengan DPRD

Pasal 27

(1) Penyusunan Propemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
(2) Pemerintah Daerah dan DPRD menyusun Propemperda melalui pembahasan bersama, dalam rangka melakukan harmonisasi dan sinkronisasi usulan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD.
(3) Pembahasan bersama untuk penyusunan Propemperda dilakukan dalam :
a. rapat kerja antara Bapemperda dengan Bagian Hukum;
b. rapat dengar pendapat umum;
c. rapat panitia kerja; dan/atau
d. rapat tim perumus atau tim sinkronisasi.
(4) Rapat dengar pendapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan sebagai sarana penyebarluasan usulan Propemperda dalam rangka menghimpun aspirasi, informasi dan/atau masukan dari masyarakat, pakar dan ahli, dan/atau pemangku kepentingan terkait.

Bagian Keenam
Penetapan Propemperda

Pasal 28

(1) Hasil penyusunan Propemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
(2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

BAB IV
PERUBAHAN PROPEMPERDA

Pasal 29

(1) Propemperda dapat dilakukan perubahan berdasarkan persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
(2) Perubahan Propemperda dapat diajukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau DPRD.
(3) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
    a. penambahan rancangan Perda;
    b. penghapusan rancangan Perda; atau
    c. penggantian rancangan Perda.
(4) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam tahun berjalan sebelum perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 30

(1) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan berdasarkan hasil pembahasan Bapemperda dan Bagian Hukum.
(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menentukan urgensi perubahan Propemperda.

Pasal 31

Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) disepakati dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

(1) Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melakukan sosialisasi dan pemberian informasi pada masyarakat terhadap rancangan Propemperda yang sedang disusun.
(2) Sosialisasi terhadap rancangan Propemperda yang sedang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
    a. seminar;
    b. lokakarya;
    c. diskusi publik;
    d. musyawarah Daerah;
    e. kunjungan kerja; dan/atau
    f. konsultasi publik.
(3) Pemberian informasi terhadap rancangan Propemperda yang sedang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
    a. website pemerintahan Daerah;
    b. media cetak;
    c. leaflet; dan/atau
    d. spanduk.

Pasal 33

(1) Pemerintah Daerah dan DPRD memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam proses penyusunan Propemperda.
(2) Peran serta masyarakat dalam penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
    a. menyampaikan aspirasi, masukan, kritikan, pendapat dan usulan secara langsung melalui rapat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau DPRD; dan/atau
    b. menyampaikan pendapat secara tertulis kepada Pemerintah Daerah dan/atau DPRD.
(3) Penyampaian pendapat secara tertulis, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui :
    a. pembentukan kanal aspirasi Propemperda;
    b. website pemerintahan Daerah; dan/atau
    c. pembuatan surat elektronik (email) khusus pemerintahan Daerah untuk menampung penyampaian pendapat mengenai rancangan Propemperda.

Pasal 34

Aspirasi, masukan, kritikan, pendapat dan usulan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Propemperda yang dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

BAB VI
PENYEBARLUASAN PROPEMPERDA

Pasal 35

(1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
(2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media yang mudah diakses masyarakat untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYUSUNAN PROPEMPERDA

Pasal 36

(1) Pembinaan dalam penyusunan Propemperda dilakukan secara bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
(2) Pembinaan dalam penyusunan Propemperda dilingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan pembinaan dalam penyusunan Propemperda dilingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
(3) Pembinaan dalam penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk :
    a. sosialisasi;
    b. rapat koordinasi; dan/atau
    c. pelatihan dan bimbingan teknis.

Pasal 37

(1) Pengawasan Propemperda ditujukan untuk memantau perkembangan rancangan Perda yang sudah diprioritaskan dalam Propemperda.
(2) Pengawasan Propemperda dilakukan secara bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
(3) Pengawasan Propemperda secara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bagian Hukum.
(4) Pengawasan Propemperda secara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada DPRD dilaksanakan oleh Bapemperda.

Pasal 38

(1) Pengawasan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diselenggarakan melalui kegiatan memantau:
    a. perkembangan pembahasan rancangan Perda yang telah ditetapkan dalam Propemperda;
    b. jumlah rancangan Perda yang ditetapkan dalam Propemperda yang telah disahkan menjadi Perda.
(2) Hasil pengawasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perencanaan penyusunan Propemperda tahun berikutnya.
(3) Apabila berdasarkan hasil pengawasan terdapat rancangan Perda yang tidak diselesaikan pada tahun berjalan sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan, maka :
    a. rancangan Perda tersebut dapat dijadikan prioritas Propemperda tahun berikutnya; atau
    b. rancangan Perda tersebut perlu dievaluasi kembali urgensinya, dalam hal rancangan Perda dimaksud belum pernah dibahas pada tahun berjalan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 39

Pendanaan penyusunan Propemperda bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

(1) Dalam hal rancangan Perda telah memasuki tahapan pembahasan pada periode masa keanggotaan DPRD yang sama, rancangan Perda tersebut dimasukkan kembali ke dalam daftar Propemperda tahun berikutnya.
(2) Rancangan Perda yang dimasukkan kembali ke dalam daftar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencantumkan keterangan:
    a. rancangan Perda merupakan luncuran Propemperda tahun sebelumnya;
    b. rancangan Perda telah memasuki tahapan pembahasan; dan
    c. DPRD dan Bupati melanjutkan tahapan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya.

Pasal 41

(1) Dalam hal rancangan Perda telah memasuki tahapan pembahasan pada periode masa keanggotaan DPRD saat itu, hasil pembahasan rancangan Perda tersebut disampaikan kepada DPRD periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut dimasukkan kembali ke dalam daftar Propemperda tahun berikutnya.
(2) Rancangan Perda yang dimasukkan kembali ke dalam daftar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencantumkan keterangan:
    a. rancangan Perda merupakan luncuran Propemperda tahun sebelumnya;
    b. rancangan Perda telah memasuki tahapan pembahasan; dan
    c. DPRD dan Bupati melanjutkan tahapan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 12 Juni 2025
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 12 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT : (1/17/2025).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH

I. UMUM

Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dengan pengaturan tersebut maka pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya (self regulating power), walaupun begitu, dalam penyusunan perundang-undangan, pemerintah daerah harus memerhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.

Mekanisme pembentukan peraturan daerah dimulai dari tahap perencanaan, yang dilakukan secara koordinatif dan didukung oleh cara atau metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan.

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah. Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagai bagian pembangunan hukum adalah instrument perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Secara operasional Program Legislasi Daerah memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan metode dan parameter tertentu serta dijiwai oleh visi dan misi pembangunan hukum.

Program Pembentukan Peraturan Daerah diperlukan untuk menata sistem hukum secara menyeluruh dan terpadu, yang senantiasa harus didasarkan pada cita-cita proklamasi dan landasan konstitusional yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum (rechtstaat) *sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara* Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, prinsip Negara hukum berarti menjunjung tinggi supremasi, persamaan kedudukan di hadapan hukum, serta menjadikan hukum sebagai landasan operasional dalam menjalankan sistem penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tahap perencanaan Peraturan Daerah sebagai tahap awal yang memastikan hakikat keberadaan suatu Peraturan Daerah sesuai dengan tujuan pembentukannya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah perlu mematangkan perencanaan dalam pembentukan Peraturan Daerah. Pada proses ini sangat membutuhkan kajian mendalam, terutama apakah suatu pemecahan permasalahan yang ada di daerah harus diatur dengan Peraturan Daerah. Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah menjadi prioritas untuk menjadi payung hukum dalam perencanaan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

contoh simulasinya sebagai berikut : Pada Tahun 2021 terdapat 20 (dua puluh) rancangan Perda yang ditetapkan dalam Keputusan DPRD tentang Propemperda Kabupaten Tahun 2021. Kemudian jumlah realisasi Propemperda Tahun 2021 adalah 10 (sepuluh) Perda, berapa Propemperda yang dapat diajukan pada Tahun 2022 ? Jawaban : jumlah Propemperda yang dapat diajukan dalam Propemperda adalah (25% x 20) + 10 = 15 rancangan Perda. Sehingga Propemperda yang dapat diajukan pada Tahun 2022 adalah 15 rancangan Perda diluar daftar kumulatif terbuka.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Perangkat Daerah yang mempunyai usulan Propemperda dan yang tidak mempunyai usulan Propemperda wajib menyampaikan usulan atau informasi secara tertulis kepada Bagian Hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 1